

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Nafkah Anak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Pekalongan/09 Mei 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SIB, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Jepara/03 Maret 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H., Zepriyanto, S.H., Hendry, S.H. dan Susan Purnamasari, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office “IDRUS UMAR & PARTNERS”, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Nomor 36, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 15 tahun) dan ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 14 tahun) melalui Penggugat sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 15 tahun) dan ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 14 tahun) yang terhutang selama 8 (delapan) bulan melalui Penggugat sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 16 Agustus 2021 dan Permohonan

Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong;

Bawa Pembanding dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2021 mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 27 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 10 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong;

Bawa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 10 September 2021 dan Memori Kontra Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong;

Bawa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dengan surat pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong sedangkan kepada Terbanding dengan surat tanggal 20 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong;

Bawa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 6 September 2021;

Bawa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 9 September 2021;

Bawa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor W10-A/3498/HK05/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tengat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Mumu, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

و لا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحه القضاة به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bawa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan didalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan nafkah anak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 7 Oktober 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.